

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KECAMATAN PANDANARUM**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR : 142.1/03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN**

**PERANGKAT DESA**

**DI DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DESA BEJI,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | | bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, dipandang perlu diberikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara; | | |
|  |  | b. | | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara; | | |
|  |  | c. | | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Beji tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Tahun Anggaran 2020; | | |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27); 21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28); 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47); 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55); 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65); 28. Peraturan Desa Beji Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 7 Tahun 2015). 29. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 30. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 31. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 32. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 33. Peraturan Desa Beji Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 ). 34. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). 35. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). | | | | |
|  |  |  | | **MEMUTUSKAN :** | | | |
| Menetapkan | | | : | |  | |
| KESATU | | | : | | Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. | |
| KEDUA | | | : | | Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020; | |
| KETIGA | | | : | | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |
|  | | | | | | Ditetapkan di : Beji  Pada tanggal : 3 Januari 2020  KEPALA DESA BEJI,  **SUPENI** | |

**TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Camat Pandanarum;
2. Ketua BPD Desa Beji Kecamatan Pandanarum;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Beji

Nomor : 141.1/02 Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP**

**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | PENERIMAAN/  BULAN  (Rp.) | PENERIMAAN/ TAHUN  (Rp.) | Keterangan |
| 1 | Supeni | Kepala Desa | 3.000.000 | 36.000.000 | Penghasilan Tetap diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan. |
| 2 | Arifin | Sekretaris Desa | 2.400.000 | 28.800.000 |
| 3 | Dian Aryanto | Kaur Keuangan | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 4 | Kadis | Kaur Tata Usaha dan Umum | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 5 |  | Kaur Perencanaan | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 6 | Sri Utami | Kepala Seksi Pemerintahan | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 7 | Suwignyo | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 8 | Rokib | Kepala Seksi Pelayanan | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 9 | Mujianto | Kepala Dusun I  (Beji Kulon) | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 10 | Kardi | Kepala Dusun II  (Beji Serang) | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 11 |  | Kepala Dusun III  (Beji Wetan) | 2.025.000 | 24.300.000 |
| 12 | Danang Kurniawan Sutanto | Kepala Dusun IV  (Beji Lampeng) | 2.025.000 | 24.300.000 |
| **JUMLAH** | | | | **307.800.000** |  |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**